BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Jln. Kartiasa No. 58 Dusun Turusan, Desa Lorong, Sambas
Email : bawaslu.kab.sambas@gmail.com
Laman : www.sambas.bawaslu.go.id

Nomor : 166 /PM.00.02/K.KN-09/06/2024 Sambas, 3 Juni 2024
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Netralitas ASN, TNI dan Polri**

Kepada Yth.

1. **Pejabat Bupati Kabupaten sambas;**
2. **Komandan Distrik Militer 1208/Sambas;**
3. **Kepala Kepolisian Resort Sambas;**
4. **BKPSDMAD Kabupaten sambas;**
5. **Dinsos PMD Kabupaten Sambas.**

di –
Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, seta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara , ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2022 Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/Pm.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian

Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan pencegahan pelanggaran terkait netralitas Aparatur Sipil Negara pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sambas mengimbau kepada instansi terkait untuk memperhatikan hal hal , sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut :
   Pasal 71 ayat (1) bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakkan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam ketentuan:
   Pasal 2, huruf f bahwa Asas, Prinsip, Nilai Dasar Serta Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, sesuai ketentuan menyatakan "Penyelenggaraan Kebijakkan dan Manajemen ASN berdasarkan pada Asas Netralitas"
   Pasal 9 ayat (2) Bahwa sesuai dengan Kedudukkan Aparatur Sipil Negara dalam Pemerintahan, sesuai Ketentuan "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik."
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf c dinyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan, maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakkan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

Berdasarkan ketentuan peraturan diatas, maka Bawaslu Kabupaten Sambas mengimbau :

1. Agar seluruh Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten sambas untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait Netralitas ASN;

2. Agar dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku Aparatur Sipil Negara pada lingkup Instansi masing-masing di wilayah Kabupaten Sambas sehubungan dengan asas netralitas ASN selama masa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Yesi Mayasanti, S.Pd., M.E

Tembusan Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;